



PUTUSAN

Nomor 50 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NG. TJUEN WIE ALIAS DAVID NUSA WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari VIII/11, RT 002/RW 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
 2. **TARUNODJOJO NUSA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari VIII/11, RT 002/RW 006, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Pemohon Kasasi I dalam hal ini diwakili oleh Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010 dan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor W.10.U3.HT.04.10/07/2010 tanggal 9 April 2010;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia *c.q.* Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-82/MK.1/2011 tanggal 25 Maret 2011;

Termohon Kasasi;

D a n

MARTIN ROESTAMY, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anggrek Garuda Raya Nomor 12, Jakarta Barat 11480;

Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan dan/atau yang menjadi komponen perhitungan kewajiban pemegang saham berdasarkan Akta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H. Notaris di Jakarta, sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H. Notaris di Jakarta atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- Gugatan tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige of ongegrond*);
- Gugatan dilakukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan APU – Servitia yaitu sebesar Rp5.720.135.020.794,93,00 (lima triliun tujuh ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tiga sen rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok : Rp3.335.060.308.896,00

Bunga : Rp1.691.004.337.765,74,00

Denda : Rp694.070.374.133,19,00

----- +
Jumlah : Rp5.720.135.020.794,93,00

Dengan ketentuan bahwa jumlah bunga dan denda akan terus dihitung hingga lunasnya seluruh kewajiban Para Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lalai melaksanakan putusan hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut;

5. Menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Barang-barang bergerak yaitu perabotan rumah tangga, peralatan dan kendaraan milik Para Tergugat Rekonvensi yang berada di:
Jalan Taman Sari VIII Nomor 11 RT 002, RW 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
 - Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya milik Para Tergugat Rekonvensi, beralamat di:
Jalan Taman Sari VIII Nomor 11, RT 002, RW 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
 - Barang tidak bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang jenis, jumlah serta letaknya akan diuraikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2003/PN Jak Sel tanggal 2 Desember 2003 dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertahankan dan menyatakan sah Putusan Sela tanggal 3 Juli 2003 No. 303/Pdt.G/2003/PN Jak Sel;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Servitia, Tbk, Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H. Notaris di Jakarta;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 224/Pdt/2004/PT DKI tanggal 15 Juli 2004 dibatalkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Desember 2003 Nomor 303/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi

- Menolak provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melunasi utangnya kepada Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar utangnya berdasarkan APU-Sertiva yaitu sebesar Rp3.335.060.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayar sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp3.334.735.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 303/Pdt.G/2003/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2010 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: Ng Tjuen Wie alias David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 224/Pdt/2004/PT DKI tanggal 15 Juni 2004 yang dimohonkan kasasi tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat dan/atau aset yang digunakan sebagai jaminan dan/atau yang menjadi komponen perhitungan kewajiban pemegang saham berdasarkan Akta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta, sementara perkara ini berjalan sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT. Bank Umum Sertivia, Tbk, Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2011 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2010 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan bank yang bermasalah sehingga ditangani oleh Tergugat/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mana jumlah utang Penggugat berdasarkan hasil perhitungan Tergugat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp3.335.060.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) namun yang dibayar baru sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa yang belum dibayar masih sejumlah Rp3.334.735.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan terkait jumlah kewajiban para pemegang saham Bank Umum Sertivia sehingga Akta Tanggal 17 Oktober 2000 cacat hukum, ternyata tidak ditemukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perhitungan dan dalam kesepakatan tanggal 3 Juli 2000, sehingga Akta tanggal 17 Oktober 2000 harus dinyatakan sah dan Penggugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa utang sejumlah Rp3.334.735.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 224/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 15 Juli 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 2 Desember 2003 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar *uitvoerbaar bij voorraad* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum untuk amar menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tanpa alasan yang sangat urgen dan esksepsional Pengadilan tidak diperkenankan untuk mengabulkan petitum *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingga petitum *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NG. TJUEN WIE ALIAS DAVID NUSANTARA WIDJAYA dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NG. TJUEN WIE ALIAS DAVID NUSA WIDJAYA** dan **2. TARUNODJOJO NUSA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 224/Pdt/2004/PT DKI tanggal 15 Juli 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2003/PN Jak Sel tanggal 2 Desember 2003 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melunasi utangnya kepada Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar utangnya berdasarkan APU-Sertivia yaitu sebesar Rp3.335.060.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam puluh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayar sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp3.334.735.308.896,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 50 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)